
**PENERAPAN METODE *FOLLOWING THE MONEY* DALAM
PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(Studi Perkara A.N. Terdakwa EKO EDI SUSANTO
Pada Kejaksaan Negeri Semarang)**

Oleh: Gregorius Hermawan Kristyanto, Anggie Rizky Kurniawan
Magister Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspiptek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan
Corresponding Author: dosen01977@unpam.ac.id

Abstrak

Adanya kemajuan zaman akan memicu timbulnya suatu tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan, serta mendorong terjadinya tindak pidana dengan berbagai motif maupun berbagai bentuk modus operandi. Dalam era digital seperti saat ini, modus operandi dari suatu perbuatan pidana telah berkembang dengan pesat. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara konvensional. Namun perkembangan teknologi di era digital telah dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatan, seperti menggunakan sarana *financial system* dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul hasil kejahatan yang menjadikan uang sebagai hasil dari kejahatan, tindak pidana ini dikenal dengan istilah *Money Laundering*. Dalam reformasi kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai payung hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana lain sebagai tindak pidana asal. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara tindak pidana lain sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, yang mana hubungan tersebut berupa aset atau uang hasil tindak pidana, karena tindak pidana pencucian uang tersebut memiliki ketekaitan terhadap aset atau hasil tindak pidana, maka metode *following the money* yang lebih menitik beratkan tindakan terhadap aset, merupakan metode yang paling tepat diterapkan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan metode *following the money* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan dan bagaimana praktek pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan dalam perkara a.n Terdakwa Eko Edi Susanto pada Kejaksaan Negeri Semarang. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisis penerapan metode *following the money* dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan.

Kata Kunci :tindak pidana, pencucian uang, tindak pidana penggelapan.

Abstract

The progress of the times will lead to the emergence of a criminal act that is difficult to prove, and encourage the occurrence of criminal acts with various motives and various forms of modus operandi. In today's digital era, the modus operandi of a criminal offense has developed rapidly. Criminal acts are no longer carried out conventionally. However, technological developments in the digital era have been exploited by criminals to carry out criminal acts, such as using financial system facilities with the aim of disguising the origin of the proceeds of crime that make money the result of crime, this crime is known as Money Laundering. In reforming legal policies in Indonesia, the government has established Law Number 8 of 2010 concerning the Eradication of the Crime of Money Laundering as a legal umbrella in handling cases of money laundering crime. Basically, the crime of money laundering is a further criminal offense from other crimes as predicate crimes. This means that there is a significant relationship between other criminal acts as predicate offenses and the crime of money laundering itself, in which the relationship is in the form of assets or proceeds from the crime, because the money laundering crime is related to the assets or proceeds of the crime. The following the money method, which focuses more on actions against assets, is the most appropriate method to be applied to prove money laundering. The purpose of this study was to determine the effectiveness of the application of the following the money method in proving the crime of money laundering as a result of embezzlement and how the practice of proving the crime of money laundering as a result of embezzlement in the case of the defendant Eko Edi Susanto at the Semarang Public Prosecutor's Office. This research method is a normative legal research method. This study analyzes the application of the following the money method in proving a criminal case of money laundering as a result of embezzlement.

Keywords: *crime, money laundering, embezzlement.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai *Philosophies norm* negara Indonesia. Landasan filosofis yang didapatkan dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri, akan memberikan legitimasi terhadap pembentukan aturan-aturan hukum, yang akan memberikan kewenangan kepada struktur hukum (*legal structure*) untuk mencapai tujuan penegakan hukum, guna mencapai kesejahteraan bangsa (*welfare state*). Dalam Pancasila Sila ke-5 digambarkan bahwa *philosophies norm* menginginkan adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tersebut akan terwujud jika seluruh permasalahan di suatu negara dapat dipecahkan, termasuk permasalahan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, untuk mencapai penegakan hukum yang

menginginkan terwujudnya nilai-nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum sebagai tujuan dari hukum.

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.² Karena bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi Perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³

Proses penegakan hokum menurut Hoefnagels terletak pada penerapan *criminal policy* (kebijakan kriminal), khususnya pada bagian *criminal law application* (penerapan hukumpidana).⁴ Dalam konsep penegakan hukum, terdapat berbagai faktor penyebab keberhasilan dari penegakan hukum, yang mana faktor tersebut menjadi indikator dari keberhasilan dari tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Lawrence M Friedman mengatakan bahwa *legal structure*, *legal substance* dan *legal culture* adalah komponen yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁵

Selain itu, Soerjono Soekanto, menjabarkannya dengan menyatakan faktor undang-undang itu sendiri, faktor sarana prasarana, faktor masyarakat serta faktor budaya hukum, faktor penegak hukum atau struktur hukum, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁶

¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1983), hlm. 45.

²MunirFuady, *Aliran Hukum Kritis :Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40.

³Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 50.

⁴M. Ali Zaindan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 111.

⁵ Lawrence M. Friedman, *SistemHukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, (Bandung: Nusamedia, 2009). hlm 7.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1983), hlm. 5.

Struktur hukum di Indonesia merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum diartikan sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Berpijak pada definisi penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam mencapai tujuan dari hukum itu. Salah satu tindakan yang dimaksud adalah tindakan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kejaksaan merupakan lembaga sentral yang memiliki kemampuan mengendalikan suatu perkara di dalam sistem peradilan. Asas *dominus litis* yang diletakkan dipundak seorang Jaksa, menuntut Jaksa untuk mampu berperan aktif dalam proses penegakan hukum. Pada proses pemeriksaan di persidangan, Jaksa harus mampu membuktikan perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Kata “membuktikan” tersebut menurut Sudikno Mertokusumo adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁹ Untuk membuktikan suatu perkara, maka seluruh tahapan proses pembuktian mulai dari penyidikan sampai dengan pembuktian di persidangan harus dilakukan dengan metode yang tepat.

Dengan adanya kemajuan zaman akan memicu timbulnya suatu tindak pidana yang sulit untuk dibuktikan, serta mendorong terjadinya tindak pidana dengan berbagai motif maupun berbagai bentuk modus operandi. Dalam era

⁷Syafrudin Kalo, dkk, “Jurnal”, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn)*, USU LAW JOURNAL Vol. 5 No. 3, Medan, 2017. hlm 109.

⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 8..

⁹Tindakan “Membuktikan” sebenarnya menjadi suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh penuntut umum dalam proses peradilan pidana, dengan menyampaikan dalil-dalil hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan terhadap tindakan tersebut dapat menimbulkan keyakinan hakim untuk memvonis terdakwa melakukan peristiwa pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Secara sederhana, “pembuktian” dalam proses peradilan pidana diartikan sebagai bagaimana cara jaksa untuk meyakinkan hakim atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm 35.

digital seperti saat ini, modus operandi dari suatu perbuatan pidana telah berkembang dengan pesat. Tindak pidana tidak lagi dilakukan secara konvensional. Namun perkembangan teknologi di era digital telah dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melancarkan aksi kejahatan, seperti menggunakan sarana *financial system* dengan tujuan untuk menyamarkan asal-usul hasil kejahatan yang menjadikan uang sebagai hasil dari kejahatan. Tindak pidana ini dikenal dengan istilah *Money Laundering*.

Menurut J.Koers, *money laundering* merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan ke dalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal usul tersebut.¹⁰ Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* juga dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kegiatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*).¹¹

Dalam reformasi kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai payung hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Pada dasarnya tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana lain sebagai tindak pidana asal (*predicate Crime*). Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara tindak pidana lain sebagai *predicate Crime* dengan tindak pidana pencucian uang itu sendiri, yang mana hubungan tersebut berupa aset atau uang hasil tindak pidana. Karena tindak pidana pencucian uang tersebut memiliki ketekaitan terhadap aset atau hasil tindak pidana, maka metode *following the money* yang lebih menitik beratkan tindakan terhadap aset, merupakan metode yang paling tepat diterapkan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur pembalikan sistem pembuktian. Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dinyatakan bahwa terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan

¹⁰ Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, Makalah "*Money Laundering*", Jakarta, 2010. hlm. 1.

¹¹*Ibid.*

merupakan hasil tindak pidana, dengan konsekuensi jika terdakwa tidak dapat membuktikannya, maka dengan sendirinya dakwaan penuntut umum telah terbukti.¹² Hal tersebut dikenal dengan sistem pembuktian terbalik (*reverse burden of prove*). Dengan demikian, beban pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang berada di tangan terdakwa, dan bukan menjadi kewajiban dari penuntut umum.

Dalam konteks pembuktian terbalik, Penuntut Umum seharusnya dapat menelusuri harta kekayaan terdakwa sejak dini. Dalam dakwaannya, Penuntut Umum wajib menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh terdakwa merupakan hasil tindak pidana, sedangkan Terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dengan demikian, konsep *reverse burden of prove* yang dimuat dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, secara tersirat menyatakan bahwa tugas jaksa yaitu menelusuri harta kekayaan yang diduga diperoleh dari tindak pidana, dan nantinya harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana tersebut dapat dikembalikan kepada korban. Sehingga dalam konsep *reverse burden of prove*, penuntut umum wajib berorientasi terhadap penyelamatan aset milik korban.

Metode *following the money* merupakan metode yang paling tepat diterapkan dalam pembuktian perkara pencucian uang karena memiliki banyak kelebihan dalam proses pembuktian. Salah satunya adalah dapat mengetahui adanya aliran dana gelap sejak dini, dan oleh karena itu penyidik maupun penuntut umum dapat menyita sementara aset tanpa menunggu pemidanaan terlebih dahulu. Dengan tidak menerapkan metode *following the money* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, maka akan menimbulkan konsekuensi terhadap aset maupun pemidanaan terhadap pelaku pidana.¹³ Konsekuensi tersebut akan menghambat terwujudnya keadilan bagi semua pihak.

Dalam praktek hukum yang terjadi dilapangan, penulis telah menemukan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban tindak pidana dalam perkara atas nama terdakwa EKO EDI SUSANTO yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Semarang.

¹² Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif hukum progresif)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 263.

¹³ *Ibid.* hlm. 14.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tidak menerapkan metode *following the money* dalam proses pembuktian dan tidak ditemukan suatu kebijakan maupun tindakan yang diambil oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap aset hasil tindak pidana penggelapan yang diperoleh oleh Terdakwa. Sehingga, dengan adanya pemidanaan terhadap perbuatan terdakwa, tidak menimbulkan *sense of justice* bagi korban. Karena aset milik korban tidak dapat dipulihkan. Dan dengan demikian, tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan tidak terwujud dengan maksimal.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif, dengan judul “Penerapan Metode *Following The Money* Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penggelapan (Studi Kasus a.n Terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN pada Kejaksaan Negeri Semarang).

B. Rumusan Masalah

Bahwa berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana efektivitas penerapan metode *following the money* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan ?
2. Bagaimana praktek pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan dalam perkara a.n Terdakwa Eko Edi Susanto Pada Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hal ini disebabkan penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisa kasus dalam penyusunan penulisan ini. Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

Menurut Soejono Soekantodan Sri Mamuji pengertian dari Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian ini difokuskan pada bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Sumber data yang utama dalam Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum sumber datanya disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan di analisis dalam Penelitian Hukum Normatif (*Normative Legal Research*) terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer;
- 2) Bahan Hukum Sekunder; dan
- 3) Bahan Hukum Tertier.

Sumber data sebagai bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tentang penerapan metode *following the money* dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan (studi perkara a.n Terdakwa Eko Edi Susanto Pada Kejaksaan Negeri Semarang) adalah bahan hukum yang bersifat public berupa data arsip, data resmi dari instansi pemerintah, dan data lain yaitu Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dari Mahkamah Agung.

Penelitian ini menganalisis tentang penerapan metode *following the money* dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan dalam studi perkara a.n Terdakwa Eko Edi Susanto Pada Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Pembahasan

1. Tindak Pidana Pencucian Uang

Perkembangan lalu lintas keuangan dunia dalam dua dekade terakhir ini, dapat dikatakan perkembangannya sangat fenomenal. Yang tercermin antara lain dengan meningkatnya pergerakan arus uang antar negara, dibanding dengan pergerakan arus barang dan jasa lainnya. *Bank of International Settlements* memperkirakan dalam sepuluh Tahun terakhir total perdagangan dalam berbagai mata uang meningkat lebih enam kali lipat volume perdagangan dunia. Hal

tersebut dikarenakan pengaruh dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi global serta prinsip-prinsip dan nilai-nilai global yang memberi arah serta mendominasi hubungan-hubungan bilateral dan multilateral maupun kerjasama regional dan internasional.¹⁴ Perkembangan lalu lintas keuangan sebenarnya tidak terlepas dari proses globalisasi yang tengah melanda sektor perdagangan dan investor, yang tentunya juga tidak terlepas dari kemajuan teknologi informasi.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang bersifat transisional. Kegiatan pencucian uang dalam beberapa dekade ini menjadi sorotan ekstra dari dunia Internasional, karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara.¹⁵ Hal tersebut menimbulkan keseriusan dari masyarakat Internasional dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak Pidana Pencucian Uang bukan merupakan tindak pidana primer. Sebenarnya Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan dampak dari tindak pidana lainnya.

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kegiatan terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud menyembunyikan asal usul uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Seolah-olah uang tersebut merupakan uang yang sah dan bukan dari hasil tindak pidana. Kegiatan *money laundering* hanya diperlukan dalam hal uang yang tersangkut dalam jumlah besar. Uang hasil tindak pidana tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi uang sah sebelum uang tersebut dapat diinvestasikan atau dibelanjakan dengan cara yang disebut “pencucian”.

Money Laundering menurut *The American President's Commission on Organized Crime* : “*money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application on income, and then disguises that income to make it appear legitimate*”. Yang artinya : “pencucian uang adalah proses dimana seseorang menyembunyikan keberadaan, sumber ilegal, atau aplikasi ilegal pada pendapatan, dan kemudian menyamar bahwa pendapatan untuk

¹⁴ Info Bank, “*Proteksi Perbankan dari Kejahatan Money Laundering*” dalam Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, (Jakarta: Total Media, 2013), hlm. 17.

¹⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 1.

membuatnyatampak sah”.¹⁶ Dari definisi pencucian uang tersebut, dapat dilihat bahwa tujuan dari tindak pidana pencucian uang adalah untuk menyembunyikan dan mengaburkan hasil tindak pidana, agar hasil tindak pidana tersebut dianggap sah, yang dilakukan dengan berbagai bentuk modus operandi. Dengan demikian, dianggap perlu suatu aturan normatif untuk mendasarkan aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang secara komprehensif dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Dari latar belakang tersebut di atas, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai payung hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat beberapa tahapan yang biasanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana, yaitu :¹⁷

1. Tahap penempatan (*placement*)

Pada tahapan ini, pelaku tindak pidana melakukan penempatan dana hasil perbuatan kriminal, kedalam sistem keuangan. Misalnya dengan cara mendepositokan uang hasil tindak pidana tersebut ke dalam suatu bank, dan kemudian, uang tersebut masuk kedalam sistem keuangan yang bersangkutan. Contoh lainnya adalah dengan cara mengkonversi ke dalam mata uang asing.

2. Tahap pelapisan (*layering*)

Setelah melakukan tahap penempatan uang hasil tindak pidana, maka pelaku tindak pidana melakukan pelapisan terhadap uang hasil tindak pidana. Tujuan dari pelapisan ini adalah untuk menghilangkan jejak dari uang hasil tindak pidana tersebut, baik asal-usul uang tersebut, maupun ciri-ciri dari uang tersebut. Misalnya mentransfer dana dari berbagai rekening ke lokasi lainya atau dari suatu negara ke negara lainnya dan juga melakukannya dengan berkali-kali. Cara lainnya adalah dengan memecah-mecah jumlah dana di bank, dengan tujuan mengaburkan asal-usul dari uang tersebut, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, dan melakukan transaksi lainnya.

3. Tahap menyatukan (*integration*)

¹⁶ Guy Stessens, *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, Cambridge University Press, The Edinburg Building, Cambridge CB2 8 RU : UK, 2000. Page 82-84 dalam dalam Pathorang Halim, *Loc.cit*.

¹⁷Badiklat Kejaksaan RI, *Modul Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2020. hlm 21.

Tahap penyatuan ini merupakan tahap akhir setelah tahapan *placement* dan *layering*. Pada tahapan ini, pelaku tindak pidana melakukan penyatuan uang hasil tindak pidana tersebut. sehingga, seolah-olah uang tersebut telah tercuci dan uang tersebut seolah-olah menjadi uang yang diperoleh dengan cara yang legal.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan bentuk partisipasi Indonesia dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan pelaksanaan dari amanat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotics, Drugs, and Psychotropic Substances of 1988*.¹⁸ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Unsur-unsur yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 termuat dalam beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Unsur yang tercantum dalam beberapa sebagai berikut :

1. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memuat perbuatan berupa kegiatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

2. Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memuat perbuatan berupa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

3. Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 memuat perbuatan berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

¹⁸Yunus Husein, Makalah “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia”, Jakarta, 2004. hlm. 3.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, merupakan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dijadikan sebagai *predicate crime*. Dengan dimuatnya beberapa bentuk tindak pidana yang dijadikan sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang, telah menggambarkan adanya hubungan yang signifikan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal. Yang mana hubungan diantara keduanya adalah berkaitan dengan aset atau hasil tindak pidana. Sehingga, dalam hal penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pencucian uang, perlu suatu metode yang tepat pada proses pembuktian, dengan menitik beratkan tindakan untuk mengembalikan aset (*return of asset*) dengan menggunakan metode penelusuran aset atau yang dikenal dengan metode *following the money*.

2. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak Pidana Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi *predicate Crime* dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Huruf q. Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap harta kekayaan, dan diatur pada Bab XXIV Buku Ke II KUHP, dalam Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. *Genus Crime* dari tindak pidana pencucian uang ini, diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan....”

Tindak pidana penggelapan sebagaimana diuraikan di atas, dikualifikasikan sebagai delik formil. Artinya, untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, tidak perlu memperhatikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah muncul. Melainkan cukup dengan melihat apakah perbuatan yang dirumuskan telah dilakukan atau belum. Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, unsur objektif yang termuat dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Barang Siapa

Unsur barang siapa dimaksud adalah seseorang (*naturlijk persoon*) ataupun badan hukum (*recht persoon*) yang melakukan perbuatan pidana, yang mana terhadap subjek hukum tersebut tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana.

2) Dengan Sengaja dan Melawan Hukum

Unsur dengan sengaja dan melawan hukum ini dilihat apakah dari kronologi suatu peristiwa pidana tersebut terdapat unsur kesengajaan. Unsur ini berkaitan dengan *mens rea* dari pelaku tindak pidana.

3) Memiliki barang sesuatu sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Perbuatan memiliki diterjemahkan sebagai kata memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Kr/1957 menyatakan pengertian memiliki dalam penggelapan, berbeda dengan unsur memiliki dalam pencurian. Pada tindak pidana pencurian, unsur memiliki ini dilihat sebagai unsur subjektif seseorang untuk memiliki suatu barang atau benda objek itu. Tetapi pada penggelapan, melihat unsur memiliki sebagai unsur objektif, karena barang tersebut sudah dalam penguasaannya. Artinya, sebelum penggelapan terjadi, objek tersebut telah berada dalam kekuasaannya sehingga sangat sulit untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.¹⁹

4) Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Benda yang dimaksud adalah benda yang dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, yang ada dalam penguasaannya. Unsur ini menjadi suatu perbedaan dari penggelapan dan pencurian. Pada tindak pidana penggelapan, objek atau benda tersebut sudah ada pada pelaku pidana namun benda tersebut berada dalam penguasaannya yang bukan karena kejahatan (bukan diambil tanpa sepengetahuan pemilik, ataupun dikuasai karena alasan yang sah seperti karena ada hubungan kerja antara pemilik barang dan pelaku penggelapan).

¹⁹Anhar, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi I, Volume 2, 2014, hlm. 3.

Selain pasal 372 KUHP yang menjadi *genus crime*, terdapat beberapa tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP, yang juga diklasifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan, seperti Pasal 373 sampai dengan 377 KUHP. Dan dari pasal tersebut, dapat dijadikan sebagai *predicate crime* dalam tindak pidana pencucian uang.

3. Metode *Following The Money* Dalam Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering* menimbulkan kerugian finansial dalam jumlah yang cukup besar dan dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. *Money Laundering* juga sangat berbiaya bagi sistem keuangan internasional, karena tidak memiliki *geographic horizon*, serta dapat beroperasi 24 jam dan memiliki kecepatan bertransaksi secara elektronik.²⁰ Sifat kriminalitas *Money Laundering* ialah berkaitan dengan latar belakang dari Perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.²¹

Salah satu tujuan dari pembedaan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan atau aset seperti pencucian uang adalah mengembalikan atau memulihkan aset (*return of asset*) guna memenuhi kepentingan pihak yang dirugikan, sehingga metode yang berorientasi terhadap pelaku (*following the suspect*) tidak mampu untuk mengakomodir tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Jika pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang menggunakan metode *following the suspect*, maka akan membawa konsekuensi yang sangat luas dalam bekerjanya

²⁰EdI Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 150.

²¹N.H.T Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala, 2008), hlm. 1.

hukum pidana, seperti konsekuensi terhadap aset dan konsekuensi terhadap pemidanaan.²²

Jika metode *following the suspect* diterapkan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang, maka setiap kebijakan terhadap aset hanya bisa dilakukan setelah ada pemidanaan terhadap *predicate crime* dari tindak pidana pencucian uang tersebut.²³ Kebijakan terhadap aset yang dimaksud diantaranya adalah penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi oleh jasa keuangan atas permintaan PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Jika berpijak pada pengejaran pelaku tindak pidana, maka sebelum adanya pemidanaan terhadap *predicate crime* tersebut, segala hal terkait dengan aset tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, akan berpotensi mengurangi nilai-nilai aset bahkan berpotensi hilangnya aset mengingat prosedural pembuktian memakan waktu yang cukup lama.²⁴

Selain itu, metode *following the suspect* dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pemidanaan. Jika orientasi dalam pembuktian adalah terhadap pelaku, sepanjang belum adanya pemidanaan terhadap pelaku dalam tindak pidana asal, maka setiap perbuatan yang berhubungan dengan aset hasil tindak pidana tidak bisa dilakukan. Karena metode *following the suspect* pada intinya melihat antara *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang adalah 2 perbuatan pidana yang berbeda dan harus dibuktikan satu persatu.²⁵

Untuk menghindari konsekuensi terhadap aset dan pemidanaan tersebut, maka metode *following the money* atau penelusuran aset sangat diperlukan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang. Rezim hukum tindak pidana pencucian uang berangkat dari pemidanaan yang berorientasi pada aset atau hasil kekayaan. Itulah sebabnya pemulihan aset atau pengembalian aset untuk kepentingan pihak yang dirugikan merupakan suatu tujuan dari pemidanaan terhadap tindak pidana pencucian uang.

Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010, diatur sistem pembuktian terbalik (*reverse burden of prove*). Tugas penuntut umum dalam pembuktian

²² Yudi Kristiana, *Op.cit*, hlm. 14.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

terbalik adalah menelusuri adanya dugaan aliran dana hasil tindak pidana. Sedangkan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukanlah merupakan hasil tindak pidana.²⁶ Dengan demikian, pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap tindak pidana pencucian uang, harus dimulai dengan tindakan penelusuran aset.

Metode *following the money* merupakan metode yang berorientasi pada aset. Maka dengan metode ini, pengungkapan tindak pidana pencucian uang tidak harus dimulai dari peristiwa pidana apa yang terjadi baru kemudian menelusuri aset yang dihasilkan dari tindak pidana itu. Tetapi dapat dimulai dari aset yang ditemukan, untuk kemudian dicari ke belakang apakah aset tersebut diperoleh secara sah atau tidak.²⁷ Dalam konsep *following the money* atau penelusuran aset, dilakukan dengan pendekatan *financial analysis*, yang menggunakan ilmu akuntansi forensik (*forensik accounting*) guna menemukan aliran dana hasil tindak pidana asal.²⁸ Metode ini sangat efektif jika digunakan dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang. Dengan metode *following the money* akan dapat diungkap siapa pelakunya, jenis tindak pidana asalnya serta di mana tempat dan berapa jumlah harta kekayaan yang disembunyikan.²⁹

4. Kasus Posisi

Dalam penulisan kali ini, penulis mengambil suatu perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan yang ditangani oleh Kejaksaan negeri Semarang, atas nama terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN. Dalam perkara tersebut, Terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN diajukan sebagai terdakwa yang telah bersalah secara bersama melakukan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 3 Undang-Undang

²⁶Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, Pustaka Juanda Tiga Lima : Jakarta, 2008. hlm. 62, dalam Ni Komang Sutrisni dan A.A Ketut Sukranata, Makalah, *Pendekatan follow The Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain*, Fakultas Hukum Udayana : Denpasar, 2015. hlm. 1.

²⁷Yudi Kristiana, *Op.cit*, hlm.15-16.

²⁸Yunus Husen, *Op.cit*, hlm. 3.

²⁹Dita Yunisa, "Jurnal", *Penerapan Pendekatan Follow The Money dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indoneisa oleh Bareskrim Polri*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. II, September 2012, Jakarta, hlm. 94.

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN melakukan perbuatan pidana tersebut berawal sekira bulan Februari 2014 pada saat pengurusan administrasi pemberangkatan 13 jamaah umroh, Terdakwa EKO EDI SUSANTO bersama Sapekudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan kerja sama kepada saksi FARIKHIN JUANDA yang merupakan pengurus PT. FACHRY PUTRA ALHABSI kantor cabang jawa tengah. Kerja sama yang ditawarkan adalah untuk memasarkan paket umroh murah dengan masa tunggu 12 s/d. 15 bulan dan haji plus dengan masa tunggu 2 s/d. 3 tahun sejak pelunasan, serta dalam penawaran tersebut Terdakwa EKO EDI SUSANTO membiayai seluruh biaya pemberangkatan jamaah yang sudah hatuh tempo berangkat. Terdakwa EKO EDI SUSANTO mengaku memiliki program umroh dan Terdakwa EKO EDI SUSANTO telah memberangkatkan 13 jamaah pada bulan Maret 2014, serta hanya meminta bayaran sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per jamaah. Terdakwa EKO EDI SUSANTO mengatakan bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO memberikan harga murah karena hanya berniat untuk *jihad fi sabilillah*, sesuai visi misi perusahaan CV. JAFISA milik EKO EDI SUSANTO. Dalam perjanjian yang ditawarkan tersebut, Terdakwa menawarkan beberapa paket umroh. Untuk Paket silver ditawarkan dengan harga Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), Paket Gold dengan harga Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah). Dari harga paket yang ditawarkan tersebut, Terdakwa EKO EDI SUSANTO mengatakan bahwa saksi FARIKHIS JUANDA bebas untuk mencari keuntungan dari harga paket tersebut. Atas tawaran tersebut saksi FARIKHIS JUANDA menerima tawaran dari Terdakwa EKO EDI SUSANTO. Dan atas kerjasama antara Terdakwa EKO EDI SUSANTO dan saksi FARIKHIS JUANDA dituangkan dalam *Co Branding* nomor007/Ag.Corp/IV/2014/AdmVA.

Dalam hal menindaklanjuti perjanjian tersebut, saksi FARIKHIN JUANDA dalam rentang waktu Februari 2014 sampai dengan Februari 2015, berhasil memasarkan 823 jamaah umroh dan 14 jamaah haji khusus. Dari penjualan tersebut, Saksi FARIKHIN JUANDA berhasil mengumpulkan dana

sebanyak Rp.11.834.500.000 (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sejak tanggal 5 April 2014 sampai dengan 28 Februari 2015, saksi FARIKHIN JUANDA menyetor dana dari jamaah umroh dan jamaah haji khusus kepada terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp. 8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Februari 2015, saksi FARIKHIN JUANDA mengajukan tagihan kepada terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 13 jamaah, namun terdakwa EKO EDI SUSANTO tidak dapat memberangkatkannya.

Pada Tanggal 31 Maret 2015, saksi FARIKHIN JUANDA membuat *invoice* kepada terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp. 6.100.861.350 (enam milyar seratus juta rupiah delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun terdakwa EKO EDI SUSANTO tidak bisa membayar tagihan tersebut dengan alasan kalah dalam *Trading forex*. Kemudian pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUANDA membuat tagihan (*invoice*) kembali kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan selanjutnya pada periode bulan Mei 2015 saksi. Atas keterangan terdakwa EKO EDI SUSANTO, ternyata dana yang telah disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUANDA digunakan terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor, mobil, dan membeli kebutuhan lainnya.

Bahwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN dituntut dan diputus karena telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan predicate Crime tindak pidana penggelapan. EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN didakwa oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan surat dakwaan kombinasi, sebagai berikut :

Dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dengan nomor PDM-13/Semar/Epp.2/02/2016, Jaksa Penuntut Umum pada amar tuntutannya meminta agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menyatakan Terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.³⁰ Kemudian, dalam Putusan Nomor 56 /Pid.sus/2016/PN. Smg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menyatakan Terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama dan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta meberikan pidana terhadap Terdakwa EKO EDI SUSANTO Bin SAPEKUDIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.³¹

5. Fakta dan Analisa Yuridis

a. Fakta

Bahwa dalam kronologi perkara sebagaimana yang di uraikan pada sub bab kasus posisi, dalam persidangan pada intinya telah ditemukan beberapa fakta sebagai berikut :

1) Bahwa saksi Farikhin Juwanda dan Terdakwa EKO BUDI SUSANTO terikat dalam hubungan kerja sesuai dengan *Co Branding* nomor007/Ag.Corp/IV/2014/AdmVA.Yang mana terdakwa EKO BUDI SUSANTO bertugas sebagai penyedia jasa penyalur jamaah umroh, dan saksi Farikhin bertugas sebagai pihak yang mencari calon jamaah umroh serta mengumpulkan dana jamaah umroh.

³⁰Putusan PN Semarang Nomor 56/Pid.Sus/2016/PN Smg, hlm. 2.

³¹*Ibid*, hlm. 89.

2) Bahwa Saksi FARIKHIN JUANDA berhasil mengumpulkan dana sebanyak Rp.11.834.500.000 (sebelas milyar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Saksi FARIKHIS JUANDA beberapa kali menyetor dana tersebut kepada Terdakwa EKO BUDI SUSANTO dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanggal 5 April 2014 sampai dengan 28 Februari 2015, saksi FARIKHIN JUANDA menyetor dana dari jamaah umroh dan jamaah haji khusus kepada terdakwa EKO EDI SUSANTO sebesar Rp. 8.543.500.000 (delapan milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada Bulan Februari 2015, saksi FARIKHIN JUANDA mengajukan tagihan kepada terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 13 jamaah, namun terdakwa EKO EDI SUSANTO tidak dapat memberangkatkannya.

2) Pada Tanggal 31 Maret 2015, saksi FARIKHIN JUANDA membuat *invoice* kepada terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 224 jamaah umroh bulan Mei 2015 sejumlah Rp. 6.100.861.350 (enam milyar seratus juta rupiah delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah), namun terdakwa EKO EDI SUSANTO tidak bisa membayar tagihan tersebut dengan alasan kalah dalam *Trading forex*.

3) Pada tanggal 10 April 2015 saksi FARIKHIN JUANDA membuat tagihan (*invoice*) kembali kepada Terdakwa EKO EDI SUSANTO untuk pemberangkatan 20 Jamaah umroh paket Maret dan April 2015 dengan jumlah dana sebesar Rp. 569.450.000.00 namun Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan tagihan tersebut., karena Terdakwa EKO EDI SUSANTO bin SAPEKUDIN juga tidak bisa memberikan biaya untuk pemberangkatan jamaah umroh.

4) Bahwa Terdakwa EKO BUDI SUSANTO bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan 1 (satu) tahun sebesar Rp. 29.847.000 (dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

5) Bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 terdakwa membeli beberapa aset sebagai berikut :

- a) 1 (satu) buah genset
- b) 1(satu) unit SPM Suzuki Tomado warna hitam

c) 1 (satu) unit KBM merek Toyota limo 1,5 MT/NCP93R-B Jenis Sedan nomor polisi H-7294-AM

d) 1 (satu) unit KBM merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis sepeda motor, tahun 2013, Noka MH1JFB125DK082343, Nosin JFB1E2035445, warna merah, No. Pol. : H-5569-RU

e) 1 (satu) unit KBM merk Honda, type NC12A1CF A/T, jenis sepeda motor, tahun 2013, No. Pol. : H-5569-RU

3) Bahwa dana yang telah disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUANDA digunakan terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor, mobil, dan kebutuhan lainnya Selain menggunakan biaya yang disetorkan oleh saksi FARIKHIN JUWANDI tersebut, terdakwa EKO EDI SUSANTO mentransfer dana tersebut kebeberapa rekening.

b. Analisa Yuridis

Bahwa dari fakta pada perkara dengan terdakwa EKO EDI SUSANTO, dapat dilihat bahwa secara teknis pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum sudah melakukan tahapan penuntutan sebagai salah satu proses pembuktian terhadap perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan dengan tepat. penuntut umum telah melakukan pembuktian secara sistematis, dimulai dari pembuktian terhadap tindak pidana penggelapan sebagai *predicate crime* dan disusul dengan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang. Secara teori, teknis pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum sudah tepat.

Akan tetapi, jika diperhatikan dalam surat dakwaan, surat tuntutan dan fakta di persidangan, penuntut umum tidak menggunakan pendekatan *financial analysis*, yang bertujuan untuk menemukan aliran dana gelap pada rekening terdakwa. Selain itu, penuntut umum juga tidak melakukan tindakan yang berkaitan dengan aset hasil kekayaan yang digelapkan oleh terdakwa. Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap hasil kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal. Sehingga, pemulihan aset milik korban tindak pidana tidak dapat dilakukan dan akan merugikan korban tindak pidana.

Dalam surat dakwaan, penuntut umum hanya menguraikan bahwa Terdakwa EKO EDI SUSANTO mentransfer sejumlah uang ke beberapa rekening dan membeli beberapa aset, tanpa menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan untuk mengkaburkan hasil kejahatannya. Tentunya, jika mengacu pada Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tujuan untuk mengkaburkan hasil tindak pidana belum tergambar dalam surat dakwaan. Padahal unsur “mengkaburkan hasil tindak pidana” merupakan kekhususan dalam tindak pidana pencucian uang.

Pada tahap pra penuntutan, Jaksa Peneliti seharusnya dapat memberikan petunjuk kepada penyidik agar melakukan penelusuran harta kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa secara komprehensif, dan memberikan petunjuk untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan terdakwa yang dicurigai berasal dari tindak pidana. Dan dalam hal ini, pendekatan *financial analysis* dengan metode *accounting forensik* dapat dilakukan guna menemukan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Setelah hasil kekayaan yang dicurigai dari hasil tindak pidana ditemukan, dengan itu penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi guna menemukan siapa yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu. Tindakan tersebut merupakan aplikasi dari metode *following the money*. Sehingga tujuan dari proses pembuktian sebagai bentuk penegakan hukum dapat tercapai secara maksimal dan pada akhirnya dapat mewujudkan *sense of justice* di tengah masyarakat.

Dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan pada perkara atas nama terdakwa EKO EDI SUSANTO, Jaksa tidak dapat bertindak sebagai penyidik. Walaupun jaksa tidak dapat melakukan penyidikan, tetapi Jaksa memiliki fungsi kontrol terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sebagai fungsi kontrol terhadap penyidikan, Jaksa dapat memberikan petunjuk kepada penyidik untuk meminta PPATK melakukan analisis terhadap transaksi keuangan tersangka, dan analisis tersebut bisa dijadikan dasar untuk meminta Ketua Pengadilan Negeri agar mengeluarkan penetapan penyitaan terhadap hasil harta kekayaan tersebut. Dengan demikian, pada tahap penuntutan sebagai proses pembuktian di persidangan, Jaksa dapat memasukkan harta kekayaan yang disita tersebut di

dalam tuntutan sebagai barang bukti, dan pada akhirnya akan dikembalikan kepada yang berhak. Berdasarkan hal tersebut hakim wajib mempertimbangkan bagaimana status harta kekayaan yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum, apakah akan dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau hakim memiliki pandangan lain. Tindakan inilah yang tidak dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa EKO EDI SUSANTO. Penuntut Umum seolah hanya mengejar EKO EDI SUSANTO sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan tanpa melakukan pengejaran terhadap harta kekayaan yang diperoleh Terdakwa EKO EDI SUSANTO. Sehingga, *return of asset* tidak dapat dilakukan. Hal tersebut tentunya akan merugikan korban. Karena, walaupun terdakwa EKO EDI SUSANTO telah dipidana, kerugian korban tidak dapat dikembalikan. Inilah konsekuensi terhadap aset jika penuntut umum tidak menggunakan metode *following the money* dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan.

Kemudian, permasalahan lain yang timbul pada perkara atas nama EKO EDI SUSANTO muncul pada tuntutan pidana terhadap EKO EDI SUSANTO. Secara teori, Penuntut Umum membuat surat dakwaan dengan bentuk dakwaan kombinasi, dengan mengkumulatiskan dakwaan alternatif mengenai perbuatan tindak pidana asal dan dakwaan subsidairitas mengenai tindak pidana pencucian uang. Tetapi Dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum bermohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan pidana dengan pidana untuk pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan untuk pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dilihat bahwa, Penuntut Umum masih menggunakan metode *following the suspect*, yang berpandangan bahwa *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang berdiri sendiri serta tidak memiliki hubungan. Sehingga dalam memberikan tuntutan, Penuntut Umum tidak menerapkan konsep *stelsels absorpsi dipertajam* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP.

Dengan mengkumulatiskan tindak pidana penggelapan sebagai *predicat crime* dan tindak pidana pencucian uang, mengisyaratkan adanya perbarengan

tindak pidana dalam satu peristiwa pidana yang terjadi. Dan berdasarkan Pasal 65 ayat (1) KUHP, seharusnya Penuntut Umum memberikan hanya satu pidana pokok saja. Karena antara pasal yang mengatur tindak pidana pencucian uang dan pasal yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan sebagai *predicate crime*, memuat pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara. Oleh karena itu, stelsel absorpsi dipertajam harus diterapkan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Penggelapan.

Jika dilihat dalam Putusan PN Semarang Nomor 56/Pid.sus/2016/PN.SMG yang diperkuat dengan Putusan PT Semarang Nomor 198/Pid.Sus/2016/PT.SMG, Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan terdakwa EKO EDI SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000. Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim PN Semarang telah memperhatikan stelsel absorpsi dipertajam, dengan menggabungkan pidana penjara dari kedua aturan hukum yang dilanggar. Dengan demikian, antara tuntutan dan putusan terhadap terdakwa EKO EDI SUSANTO saling bertolak belakang. Perlu disadari bahwa hal tersebut merupakan kesalahan dari penuntut umum.

Untuk mencegah agar tidak terjadinya permasalahan dan proses penegakan hukum terhadap pencucian uang terkhusus hasil penggelapan, perlu dilakukan metode *following the money* sedini mungkin. Metode *following the money* lebih efektif diterapkan karena memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :³²

- a. Jangkauannya lebih jauh sehingga dirasakan lebih adil
- b. Dapat dilakukan dengan diam-diam, sehingga lebih mudah dan resiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelaku yang kerap memiliki potensi melakukan perlawanan
- c. Pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana. Dengan mengejar dan merampas

³² Badiklat Kejaksaan RI, *Loc.cit*

harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku kejahatan sehingga tidak membahayakan kepentingan umum

d. Dalam pendekatan pencucian uang, terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank dan rahasia lainnya sejak laporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.

Dari uraian analisa tersebut di atas, dapat dilihat bahwa dalam perkara atas nama terdakwa EKO EDI SUSANTO, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang belum menerapkan metode *following the money* dalam proses pembuktian, sehingga timbul konsekuensi aset dan pemidanaan dalam tuntutan serta putusan perkara tersebut. Apabila dikaji dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa faktor penyebab timbulnya konsekuensi terhadap aset dan permasalahan lainnya pada pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah faktor dari penegak hukum itu sendiri yang tidak menggunakan metode yang tepat dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan, dan faktor undang-undang sebagai kebijakan hukum yang tidak mengatur secara detail teknis pembuktian yang harus dilakukan oleh jaksa dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan.

E. Kesimpulan

1. Peran Jaksa dalam sistem *reverse burden of prove* yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PPTPPU adalah untuk mencari adanya aliran dana yang dimiliki oleh terdakwa dengan pendekatan *financial analysis*. Sehingga metode *following the money* yang bertolak pada pendekatan *financial analysis* merupakan suatu metode yang efektif digunakan dalam membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang, terkhusus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan. Dengan metode *following the money*, penyidik maupun penuntut umum akan menemukan adanya aliran dana sedini mungkin, dan terhadap temuan aset hasil tindak pidana tersebut, penyidik dan penuntut umum dapat melakukan penyitaan sementara terhadap aset hasil tindak pidana milik terdakwa. Kemudian dalam suratuntutannya, Penuntut

Umum dapat menuntut agar harta kekayaan atau aset hasil tindak pidana tersebut dikembalikan kepada korban. Dengan mengembalikan aset hasil tindak pidana (*return of asset*) kepada korban, maka *sense of justice* terhadap korban dapat diwujudkan.

2. Dalam Perkara EKO EDI SUSANTO, Terdakwa didakwakan dengan surat dakwaan kombinasi yang mengkumulatiskan dakwaan alternatif mengenai perbuatan tindak pidana asal dan dakwaan subsideritas mengenai tindak pidana pencucian uang. Dalam proses persidangan dengan perkara Atas Nama Terdakwa EKO EDI SUSANTO, penuntut umum telah membuktikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana penggelapan secara sistematis. Pada tahap pemeriksaan saksi, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang memberikan pertanyaan kepada saksi untuk menggali keterangan mengenai tindak pidana penggelapan sebagai *predicate crime* terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan menggali keterangan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa EKO EDI SUSANTO pada kesempatan yang bersamaan. Namun, dalam perkara dengan terdakwa EKO EDI SUSANTO, Penuntut Umum pada Kejari Semarang belum menerapkan metode *following the money*. Hal tersebut dapat terlihat dalam surat tuntutan Penuntut Umum yang tidak mempedomani stelsel absorpsi dipertajam dengan memilah pemidanaan terhadap tindak pidana penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Kemudian Penuntut Umum tidak memuat tuntutan terhadap aset tindak pidana sehingga aset hasil tindak pidana tidak dapat dikembalikan kepada korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- EdI Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Lawrance M Friedman, *Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, (Bandung: Nusamedia, 2009).
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- _____, *Teori Hukum Pembuktian : Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya, 2008).
- Pathorang Halim, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, (Jakarta: Total Media, 2013).
- Andi Hamzaf, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghana Indonesia, 1985).
- Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci Uang*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2008).
- Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perspektif hukum progresif)*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015).
- Ni Komang Sutrisni dan A.A Ketut Sukranata, "Makalah", *Pendekatan follow The Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang Serta Tindak Pidana Lain*, (Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, 2015).
- Marc Ancel, *Social Defence*, 1965 hlm 38 dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group : Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009).
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002).

- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998).
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984).
- N.H.T Siahaan, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Jala, 2008).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Rajawali, 1983).
- Stessens, Guy Stessens *Money Laundering A New International Law Enforcement Model*, (UK: Cambridge University Press, The Edinburg Building, Cambridge CB2 8 RU, 2000).
- Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT. Ichtiar Baru : Jakarta, 1983
- Zaindan, M. Ali *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Undang-Undang Dan Putusan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang Nomor Reg. Perkara PDM-13/Semar/Epp.2/02/2016

Putusan PN Semarang Nomor 56 / Pid.sus / 2016 / PN. SMG

Putusan PT semarang Nomor 198 / Pid.Sus / 2016 / PT.SM

Makalah Dan Jurnal

Anhar, "Jurnal", *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 2, 2014

Badan Diklat Kejaksaan Agung RI, "Modul", *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, 2020.

Biro Hukum Urusan Hukum dan Sekretariat Bank Indonesia, Makalah "*Money Laundering*", Jakarta, 2010.

Husein, Yunus, “Makalah” *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*, Jakarta, 2004.

Kalo, Syafrudin, “Jurnal”, *Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku Sebagai Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan No: 231/Pid.Sus/2015/Pn.Mdn)*, USU LAW JOURNAL Vol. 5 No. 3, Medan, 2017.

Yunisa, Dita, “Jurnal”, *Penerapan Pendekatan Follow The Money dalam Proses Investigasi Kejahatan Money Laundering di Indoneisa oleh Bareskrim Polri*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 8 No. II, September 2012, Jakarta.